



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

Gedung Wisma BSG Lt.9 Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 <http://komisiinformasi.go.id/>

Nomor : B-152/Set.KIP.31/HK.01.01/04/2025 Jakarta, 28 April 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tanggapan Masukan Komisi Informasi  
Pusat Atas Rancangan Peraturan Menteri  
Dalam Negeri

Kepada Yth.  
Kepala Pusat Penerangan  
Kementerian Dalam Negeri RI  
Di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Penerangan tanggal 21 April 2025 Nomor : 100.4.2.1/324/Puspen.3 tanggal 21 April 2025 hal Permohonan Saran dan Masukan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bersama ini kami lampirkan masukan komisi informasi pusat atas rancangan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Komisi Informasi Pusat



Nunik Purwanti

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MASUKAN KOMISI INFORMASI PUSAT ATAS  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

I. Konsideran Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = tidak berkaitan langsung dengan rapermen ini, dasar HAM atas informasi juga di Pasal 28 F dan Pasal 28 J UUD 1945.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi dasar pengelolaan layanan informasi di Badan Publik malah belum masuk.

II. Bab I Ketentuan Umum

1. Syarat sebuah frasa dalam suatu regulasi dimasukkan dalam ketentuan umum antara lain karena penyebutan yang berulang dibadan regulasi. Angka 11 sampai 19 sebaiknya dijabarkan di Pasal yang membahas mengenai kelembagaan PPID di Kemendagri itu sendiri sekaligus nantinya membahas tugas, kewenangan dan kewajibannya.
2. Angka 6 Informasi Yang Dikecualikan tidak menjelaskan pengertiannya.

III. Bab III Hak dan Kewajiban, Pasal 6 Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi dapat merujuk pada Pasal 4 & 5 UU KIP

IV. Bab V Informasi Publik, Pasal 27 ayat (5) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dikecualikan** untuk Informasi Elektronik **memiliki pengertian berbeda dengan frasa didalam Perki 1/2021** yakni Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **tidak berlaku** untuk Informasi Elektronik.

- V. Bab V Informasi Publik, Pasal 28 ayat (2) huruf a “seluruh informasi pada suatu dokumen informasi publik” ini bertentangan dengan prinsip MALE (Pasal 2 UU KIP).
- VI. Bab VI Pengelolaan Layanan Informasi Pasal 46 ayat (6) “... dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak” dapat menimbulkan ruang negosiasi yang menguntungkan sebelah pihak.
- VII. Bab VI Standar Penyelesaian Sengketa Informasi Pasal 55 sebaiknya dilengkapi juga dengan dokumen minimal yang harus dibawa dalam persidangan.
- VIII. Urutan mengenai Standar Layanan belum sesuai dengan Pasal 29 & belum diatur Standar Pelayanan Ramah Disabilitas
- IX. Belum disertakan contoh-contoh lampiran & struktur kelembagaan PPID pada masing-masing tingkatan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Oleh: Annie Londa (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat)

**SARAN DAN MASUKAN KEMENKO POLKAM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA**

No	RPERMENDAGRI	MATERI	SARAN/MASUKAN	KETERANGAN
1	Judul Rpermendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ...Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ...Tahun 2025 tentang <b>Pedoman</b> Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	<p>Pedoman adalah Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan</p> <p>Pengelolaan adalah suatu proses dan cara atas tindakan mengelola ataupun proses menggerakkan tenaga orang lain untuk melaksanakan aktivitas tertentu</p>
2	BAB II Pasal 3 point 1	" Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam memberikan Informasi Publik disampaikan melalui <b>kanal resmi</b>	"Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memberikan Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.	Kata kanal identik dengan website atau jalur komunikasi digital, tidak semua pemohon atau penyedia informasi mempunyai sarpras website maka akan lebih tepat bila digunakan kalimat yang lebih umum tanpa menyebut kanal
3	BAB IV	Lembaga Pengelola Informasi Publik	perlu ditambahkan ketentuan terkait integrasi sistem informasi antar-tingkatan pemerintahan,	Integrasi sistem akan membuat pelayanan informasi publik lebih cepat dan efisien,
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tambahkan ketentuan tentang <b>penguatan kapasitas SDM PPID</b> melalui pelatihan berkala, bekerja sama dengan Komisi Informasi dan lembaga pelatihan lainnya.	<b>standar kompetensi</b> atau <b>pelatihan</b> kepada PPID akan membuat pelayanan informasi publik lebih berkualitas
		Lembaga Pengelola Informasi Pemerintah Desa	Mengusulkan <b>Tim Pertimbangan</b> pada Lembaga Pengelola Informasi Pemerintah Desa	Pada Lembaga Pengelola Informasi Pemerintah Desa tidak ada yang bertugas menganalisa dan memberikan pertimbangan tertulis atas sengketa informasi. Atasan PPID Lembaga Pengelolaan Informasi Pemerintah Desa (Sekretaris Desa) hanya meminta saran dan pendampingan dari Pembina PPID (Camat) dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik.

4	Bab V Informasi Publik Bagian Kelima	Standar Penyelesaian Sengketa Informasi	Perlu ditambahkan <b>mekanisme mediasi internal</b> sengketa informasi di setiap badan publik, untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien	ada ketentuan mekanisme penanganan awal sengketa informasi sebelum ke Komisi Informasi, membentuk Tim Mediasi internal atau mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara internal yang terintegrasi dalam struktur PPID
---	--------------------------------------	---	--	---